



**EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM  
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN FUNGSIONAL  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI MAKASSAR**

Oleh :

**PARMAN  
B111 01 176**

UPT PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	6-12-2006
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	tl
No. Inventaris	590/6-12-6
No. Klas	35497

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2006**

**EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH  
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN  
FUNGSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI MAKASSAR**

Oleh

**P A R M A N  
B111 01 176**

Skripsi

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Program Studi  
Ilmu Hukum**

**PROGRAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2006**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

**PARMAN**

**B111 01 176**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin  
pada hari tanggal 17 Agustus 2006  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S  
NIP. 130 936 997

Sekretaris,

Rommy Librayanto, S.H., M.H.  
NIP. 132 307 770

Dekan Fakultas Hukum UNHAS

Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M. S.  
NIP. 130 936 997

## PERSETUJUAN KONSULTAN


Di terangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Parman  
Nomor pokok : B111 01 176  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas fungsi Badan Pengawasan Daerah dalam  
Melaksanakan Tugas Pengawasan Fungsional terhadap  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juni 2006

Pembimbing I



Dr. Abdul Razak, S.H.M.H.  
Nip. 131 287 216

Pembimbing II



Arman Mattono, S.H.  
Nip. 131 961 582

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa


Nama : **PARMAN**  
Nomor Induk : **B111 01 176**  
Program : **ILMU HUKUM**  
Bagian : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN  
PENGAWASAN DAERAH DALAM  
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWA-  
SAN FUNGSIONAL TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTA-  
HAN DAERAH DI MAKASSAR**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2006

Dekan Fakultas Hukum Unhas



**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.**   
**NIP. 130 936 997**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mulya atas segala Berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menghaturkan terima kasih secara khusus kepada orang tua tercinta, Ayahanda Marino (Alm) dan Ibunda Marni (Alm) dan saudaraku Parno, Sri Wahyuni dan Siti Maryam yang selalu mendoakan dan mendukungku serta Ummy Kalsum yang selalu setia mendampingi.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H. dan Bapak Arman Mattono, S.H., selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar memberi petunjuk serta saran dari awal penulisan sampai terselesaikannya tugas akhir ini.

Dan tak akan lupa penulis haturkan terima kasih kepada ;

- 1) Bapak Prof. Dr. dr. H. Idrus A. Paturusi, Sp.B. Sp. BO, FICS selaku Rektor Unhas dan Bapak Prof. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 2) Bapak Drs.H. Hamsiar, M.Si selaku Inspektur di Inspektorat Daerah Kota Makassar dan Bapak Muhamad Nasir selaku Kepala Sub Program dan Perencanaan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
- 3) Seluruh staf aparatur Inspektorat Kota Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam hal penyediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

- 4) Seluruh staf Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Unhas.
- 5) Saudara sejiwa dan seperjuangan di Al-Catraz (Aliansi kajian strategis) Kanda Muhardin, Syarifuddin,S.H, Herman, Hendra Basri,S.H, A. Muh. Irfan S.H., Taufik, Hendrikus, Roedini, Sri Widiyastuti, Hastuti, Wiwi W, Warda, Ardi Susanto,S.H. dll. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
- 6) Seluruh teman-teman angkatan 2001 (Narapidana) yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap dibalik kesadaran akan ketidak sempurnaan skripsi ini semoga dapat kami pertanggung jawabkan serta tetap dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum disamping tetap berharap saran dan kritik membangun dari para pembaca.

Makassar, Juli 2006

Penulis

## ABSTRAK

PARMAN (B11101176) dengan judul skripsi "*Efektivitas Fungsi Badan Pengawasan Daerah dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Makassar*". Di bawah bimbingan Abdul Razak selaku pembimbing I dan Arman Mattono selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Badan Pengawasan Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Kantor Badan Pengawasan Daerah (Inspektorat Kota Makassar). Guna mencapai tujuan di atas penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan kuesioner pada Aparat Inspektorat dan data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Badan Pengawasan Daerah (Inspektorat) Kota Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya meskipun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kekurangan baik itu dalam pelaksanaannya, sedangkan yang diidentifikasi mempengaruhi efektivitas fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah sarana dan prasarana, serta waktu yang digunakan yang ditandai dengan rendahnya profesionalisme aparat, kurangnya pemahaman aparat tentang Foksi, kurangnya kesempatan aparat untuk mengikuti pelatihan dan peralatan teknis operasional yang masih kurang. Faktor-faktor yang mendukung antara lain toleransi dan rasa kekeluargaan yang terjalin erat dan loyalitas aparat Inspektorat Daerah yang cukup tinggi.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian .....	6
B. Jenis Pengawasan .....	11
C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengawasan.....	14
D. Perangkat, Wewenang Perangkat, dan Ruang Lingkup Pengawasan Umum.....	17
E. Fungsi dan Tujuan Badan Pengawasan Daerah.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	27
B. Metode Pengumpulan Data .....	27
C. Jenis dan Sumber Data .....	28
D. Metode Analisis .....	29

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Fungsi Badan Pengawasan Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar .....	30
B. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar .....	41

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tujuan negara yaitu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu telah dijabarkan secara jelas dalam Undang – Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah berdasar atas hukum, tidak berdasar kekuasaan belaka.

Disahkannya Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 telah membawa perubahan dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini dianggap wajar untuk dilakukan, mengingat sistem pemerintahan yang ditawarkan dalam pasal 18 UUD 1945 memang lebih mengarah ke sistem ini. Selain itu pola sentralistik dan uniformitas yang dianut oleh negara kita sebelumnya ( Undang – Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ) lebih mengedepankan kepentingan pusat dibandingkan daerah. Wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan

kebutuhan daerahnya sangatlah terbatas. Hasilnya, pembangunan secara merata yang dituntut selama masa pemerintahan Soeharto hanya jadi slogan belaka.

Dengan semakin ditingkatkan dan diperluasnya pembangunan maka jumlah dana yang dibutuhkanpun semakin membengkak, sehingga memerlukan penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang secara proporsional, demi pengamanan jalannya pembangunan perlu dilakukan optimalisasi, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi keseluruhan pembangunan tidak terkecuali pembangunan di daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di daerah benar – benar sesuai prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Jika pengeluaran tugas – tugas pemerintah tersebut tidak dilakukan dengan cara efisiensi dan hemat, maka jumlah yang dibocorkan karena inefisiensi makin lama makin meningkat pula jumlahnya. Berhubung dengan itu, pemerintah berusaha mencegah kebocoran atau penyelewengan yang terjadi dengan upaya meningkatkan pengawasan dalam administrasi keuangan negara. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masih saja terjadi begitu banyak penyelewengan diberbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di Makasar, padahal ada beberapa badan pengawasan yang sudah di bentuk seperti BPK, BPKP dan Bawasda.

Dalam bukunya Soewarno Handayani (Asrillah,1992:16)

mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus obyektif jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
4. Pengawasan harus berdasarkan standart yang obyektif, teliti dan tepat.
5. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
6. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, kebijaksanaan waktu di masa yang akan datang."

Apabila prinsip-prinsip pengawasan yang telah dikemukakan diatas telah dilaksanakan dengan baik di Indonesia khususnya di Kota Makassar, maka sangatlah ironis apabila di kota ini masih terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran dan pembocoran kekayaan negara.

Jadi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih seyogyanya dilakukan dalam suatu kerangka sistem, dan langkah terpadu baik yang berupa pencegahan maupun penindakan atas berbagai penyimpangan yang dapat merugikan dan menghambat serta merusak citra kewibawaan aparatur pemerintah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran dan pembocoran kekayaan negara. Perbaikan organisasi ketatalaksanaan dan personalia, yang terus menerus dilaksanakan di semua jajaran dan tingkatan aparatur pemerintah perlu dibarengi dengan pengembangan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang lebih konseptual. Dari sinilah peranan lembaga pengawasan fungsional sangat diperlukan guna mencegah sedini mungkin

terjadinya penyelewengan diberbagai instansi terutama diberbagai daerah khususnya dikota makassar.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Efektivitas Kinerja Badan Pengawasan Daerah dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Makassar".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah evektivitas kinerja Badan Pengawasan Daerah terhadap fungsi pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah di Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan Daerah terhadap fungsi pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah di Makassar ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian ini adalah :**

- a. untuk mengetahui efektivitas Badan Pengawasan Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah di Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan Daerah di makassar.

## 2. Kegunaan Penelitian

Pembahasannya kemudian diharapkan untuk:

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pembanguna dapat dipacu sebagaimana mestinya.
- b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang fungsi pengawasan fungsional Badan Pengawasan Daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu hal pokok dalam suatu organisasi karena dalam efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki secara efisien. Selain itu juga dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian sasaran.

Efektivitas pada dasarnya identik dengan hasil dari suatu yang sebelumnya telah direncanakan atau dikerjakan dan kata efektif itu sendiri berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

Ada sejumlah konsep atau definisi efektivitas yang sering digunakan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Sinungan (Kantoro,1994:9) sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan dengan hubungan antara teori organisasi yang modern maupun klasik tentang input dan output.
2. Perbandingan antara tingkatan dimana sasaran yang dikemukakan dapat tercapai.
3. Perbandingan antara evaluasi satu unit output dan evaluasi satu unit input.



4. Efektivitas adalah suatu kemampuan sistem untuk tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai."

**The Liang Gie** (1989: 147) mengemukakan definisi efektivitas sebagai berikut:

"Efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki."

Selanjutnya **S.P Siagian** ( 1978:16 ) berpendapat bahwa:

"Di dalam proses administrasi dan manajemen pencapaian tujuan yang terpenting, tidak peduli akan pengorbanan yang akan dicapai."

Sedangkan **Widiyanti** (1988:31) berpendapat bahwa:

"Efektivitas selain diartikan sebagai pencapaian hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan, setidaknya berusaha mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Biasanya efektivitas dikaitkan pula dengan faktor waktu."

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka efektivitas itu merupakan pencapaian hasil dari apa yang direncanakan sebagai tujuan. Suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekali pun tidak efisien dalam arti input dan output tetap tercapainya tujuan itu adalah efektivitas sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77) yaitu:

- \*a. kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. kejelasan strategi tujuan
- c. proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. perencanaan yang mantap
- e. penyusunan program yang mantap
- f. tersedianya sarana dan prasarana
- g. pelaksanaan efektif dan efisien
- h. sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mendidik.\*

Dari uraian tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi pengertian efektivitas ini berada pada pencapaian tujuan tanpa mengingot dan memperdulikan pengeluaran dan pengorbanan yang yang harus dilakukan. Ini berarti sesuatu dapat dikatakan efektif efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan dengan tetap memperhatikan biaya, tenaga dan waktu.

## 2. Pengawasan

Secara bahasa pengertian pengawasan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, halaman: 68 tahun 1995 pengawasan adalah penilikan atau penjagaan.

Poerwadarminta (Bohari,1990:3-4) dalam kamus bahasa Indonesia telah menyimpulkan definisi pengawasan sebagai berikut:

"Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih di atas kepada pihak yang ada dibawahnya."

**Terry (John Salindeho, 1995:25)** mengatakan bahwa:

"Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan – penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan."

**S.P. Siagian (1980:2)** memberikan definisi sebagai berikut :

"Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan."

**Sujanto (1989:115)** memberikan ulasan dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Pengertian di Bidang pengawasan" yang pada garis besarnya menjelaskan sebagai berikut :

- \* a. controlling itu dapat diterjemahkan sebagai "pengawasan" tetapi dapat pula diterjemahkan sebagai pengendalian (pengawasan pengendalian)
- b. pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif
- c. pengendalian adalah pengawasan plus korektif


lebih lanjut beliau menyimpulkan bahwa pengertian pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan melihat nilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya."

Selanjutnya dari berbagai uraian dari beberapa pakar Muchsan (1992:25) memberi kesimpulan bahwa untuk tindak pengawasan diperlukan unsur – unsur sebagai berikut :

- \* a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawasan
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan dihadapi.
- c. tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif atau yuridis."

Sedangkan pengawasan menurut Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perum, diartikan sebagai penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaannya apakah mengarah pada pencapaian organisasi.

Di bawah ini akan diberikan skema mengenai pengertian pengawasan



Maka pengawasan secara sederhana adalah suatu proses membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan tolak ukur atau kriterianya dan diikuti tindakan perbaikan atau koreksi.

## B. Jenis Pengawasan

Dalam pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dikenal beberapa jenis pengawasan, yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan atas dua jenis yaitu :

### a. Jenis pengawasan menurut sifatnya

1. Pengawasan Preventif <sup>apriori</sup> yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan Represif <sup>a post teriori</sup> yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat suatu pekerjaan sementara dan atau telah dilaksanakan, dengan kata lain merupakan pengawasan yang sifatnya penindakan.
3. Pengawasan Umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan terhadap semua kegiatan objek pemeriksaan agar dapat terselenggara dengan baik.

### b. Jenis Pengawasan menurut lembaganya

1. Pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus-menerus oleh atasan langsung



terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahannya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pengawasan melekat ini **Mc Gregor** dan **Peter Ducker** ( Jonh Salindeho,1995:5) menasihatkan agar:

"Seorang eksekutif atau manajer secara teratur harus turun kebawah untuk melihat denga mata kepalanya sendiri apa kiranya yang telah dilakukan oleh bawahannya atau oleh siapa saja yang diberi tugas pekerjaan dan atau tugas wewenang tertentu."

2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Fungsional (APF) baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

Lembaga atau badan yang ada dalam tubuh pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan fungsional adalah aparat interen pemerintah yang terdiri dari :

- Badan pengawasan keuangan dan pembangunan
  - Inspektorat Jenderal Departemen
  - Inspektorat utama atau Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND)
  - Lembaga Pengawas Daerah atau Bawasda Propinsi/ Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan Masyarakat (WASMAS) adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun secara kelompok yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang berkepentingan, baik berupa:
- Sumbangan pemikiran.
  - Saran atau gagasan.
  - Pengaduan yang bersifat membangun.
4. Pengawasan Legislatif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD) atas nama lembaga legislatif terhadap kebijakan – kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya itu fokus dari pengawasan legislatif meliputi : Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan daerah (APBD) atau kebijakan-kebijakan kepala daerah.

### C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengawasan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi mengatur tentang pengawasan yang tercantum dalam :

1. Pasal 23E :

- 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan keuangan yang bebas dan mandiri.
- 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan Undang-Undang.

2. Pasal 23F :

- 1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh dewan perwakilan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- 2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggotanya.

3. Pasal 23G :

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.



- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa keuangan diatur dengan Undang-Undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi sumber hukum tertinggi dari pada pengawasan, telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur pengawasan sebagai berikut:

Sebagai pelaksanaan pasal 23 UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dari pada pengawasan, telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur pengawasan sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah pada: pasal 194, pasal 217 ayat (1), pasal 218, pasal 220, pasal 221, pasal 222, pasal 223.
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 42 ayat (1)  
"Kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah."  
Pasal 43

"Pemeriksaan atas pelaksanaan dan pengelolaan pertanggung jawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku."

- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur.
- 8) Peraturan Daerah Propinsi Sulsel Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Bawasada propinsi Sulsel.

- 9) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang membantu walikota dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota makassar yang secara teknis operasional berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada walikota dan secara teknis administratif bertanggung jawab melalui Sekertaris Daerah.

#### **D. Perangkat, Wewenang Perangkat dan Ruang Lingkup Pengawasan Umum**

##### **1. Perangkat Pengawasan**

- a. Inspektorat Jenderal Dalam Negeri sebagai perangkat pengawasan umum yang membantu Menteri Dalam Negeri yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab pada Menteri Dalam Negeri.
- b. Badan Penwasan Daerah Propinsi adalah lembaga pengawasan fungsional daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Secara teknis administratif melalui Sekertaris Daerah dan teknis fungsional berada dibawah koordinasi Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

- c. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten atau Kota sebagai perangkat pengawasan umum yang membantu Bupati atau Walikota dalam kedudukannya selaku kepala daerah yang taktis operasionalnya langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**2. Wewenang dan Perangkat Pengawasan Umum**

- a. Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Negeri di pusat maupun daerah dan pengawasan umum terhadap jalannya pemerintahan daerah, baik kegiatan rutin maupun pembangunan berwenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap:

- a) komponen-komponen dalam lingkup kantor pusat Departemen Dalam Negeri .
- b) komponen-komponen dalam lingkup pemerintahan daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan urusan perbantuan.

2. Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat tersebut pada huruf (a) diatas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

3. Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri tentang tindakan yang perlu diambil.
  4. Memanggil pejabat-pejabat tersebut untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
  5. Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan ditempat –tempat kerja.
  6. Menyarankan tindakan-tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
  7. Memberikan laporan tentang hasil pengawasannya kepada pejabat yang berwenang.
- b. Badan Pengawasan Daerah Propinsi, melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap dalam urusan dekonsentrasi, pembantuan otonomi daerah propinsi serta urusan pembantuan yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota, berwenang:
1. Melakukan pengawasan terhadap:
    - a) komponen-komponen dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi.

- b) komponen-komponen dalam lingkungan Daerah Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan urusan perbantuan.
  - c) Instansi-instansi lainnya yang menjadi tanggungjawab Gubernur karena jabatannya.
2. Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat tersebut pada huruf (a) diatas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
  3. Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Gubernur tentang tindakan yang perlu diambil.
  4. Memanggil pejabat-pejabat tersebut untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
  5. Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
  6. Menyarankan tindakan-tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
  7. Memberikan laporan tentang hasil pengawasannya kepada pejabat yang berwenang.

c. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai tugas membantu Bupati atau Walikota didalam melakukan tugas pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap:
  - a) Kecamatan
  - b) Badan-badan usaha milik Pemerintah Daerah
  - c) Instansi-instansi lainnya yang menjadi tanggungjawab Bupati atau Walikota karena jabatannya.
2. Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat tersebut pada huruf (a) diatas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
3. Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Bupati atau Walikota tentang tindakan yang perlu diambil.
4. Memanggil pejabat-pejabat tersebut untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
5. Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan ditempat –tempat kerja.

6. Menyarankan tindakan-tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
7. Memberikan laporan tentang hasil pengawasannya kepada pejabat yang berwenang.

### 3. Ruang lingkup pengawasan

Dari segi ruang lingkup terbagi atas:

#### a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah jika antara pengawas dengan yang diawasi ada hubungan hirarkis atau masih dalam kelompok eksekutif sendiri.

#### b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan eksteren adalah pengawasan yang dilakukan diluar organisasi yang tidak mempunyai hubungan hirarkis atau diluar eksekutif. Sedangkan ruang lingkup pengawasan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 adalah:

- 1) Kegiatan umum pemerintahan
- 2) Pelaksanaan rencana pembangunan
- 3) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara
- 4) Kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.



- 5) Kegiatan aparatur pemerintahan dibidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur, maka ruang lingkup Badan Pengawasan Daerah Sulawesi Selatan selaku perangkat daerah mengadakan pemeriksaan reguler disemua unit kerja di Propinsi Sulawesi Selatan selaku pelaku pelaksana tugas dekonsentrasi, pembantuan dan otonomi daerah propinsi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dalam kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintahan.

## **E. Fungsi dan Tujuan Pengawasan Daerah**

### **1. Fungsi Pengawasan Daerah**

Pengawasan Daerah berfungsi sebagai :

- a. Sebagai perumus kebijakan teknis dibidang pengawasan fungsional.

- b. Sebagai pelaksana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan usaha daerah lainnya.
- c. Sebagai pelaksana pemeriksa, penguji, dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha daerah serta usaha daerah lainnya.
- d. Sebagai pelaksana pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari pihak lain.
- e. Sebagai pelaksana tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah.
- f. Sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi.
- g. Sebagai koordinator tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.
- h. Sebagai koordinator dan bekerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
- i. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

j. Sebagai pengelola dukungan teknis dan administratif daerah.

## 2. Tujuan Pengawasan Daerah

Pengawasan umum yang dilakukan bertujuan :

1. Pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas otonomi daerah.
2. dari hasil pengawasan umum diharapkan dapat diketahui hal-hal-hal sebagai berikut:
  1. Apakah pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna.
  2. Penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksana, beserta sebab-sebab dan cara mengatasinya.
  3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya.
  4. Rencana dan ketentuan-ketentuan yang ternyata tidak atau kurang sesuai dengan keadaan atau kondisi dilapangan.
3. Hasil-hasil pengawasan umum merupakan umpan balik bagi pimpinan dan bahan pertimbangan dalam menentukan rencana-rencana dan kebijaksanaan selanjutnya serta dapat pula merupakan umpan balik secara langsung bagi petugas perencana dan pelaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengendalian.



Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencapai tujuan yaitu:

- a. mencapai tingkat kinerja tertentu
- b. menjamin susunan administrasi yang terbaik dalam operasi unit-unit pemerintahan daerah baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan lembaga – lembaga lainnya.
- c. Untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan daerah dan nasional
- d. Untuk melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di daerah
- e. Untuk mencapai integritas nasional
- f. Pembinaan dan pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif, tanggungjawab daerah, di samping itu hal ini merupakan upaya menyelaraskan nilai efisiensi dan demokrasi.

Jadi tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Di dalam penyusunan ini, dipilih lokasi penelitian yaitu Badan Pengawasan Daerah (Inspektorat) Kota Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena masyarakat kota Makassar menganggap kinerja badan pengawasan tersebut belum maksimal.

### B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

##### a. Pengamatan (*observasi*)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan memantau langsung pada Kantor Inspektorat Kota Makassar.

##### b. Wawancara (*interview*)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan aparatur Inspektorat Kota Makassar.

c. Kuisisioner

Metode ini berupa daftar pertanyaan yang berstruktur ditujukan kepada responden guna mendapatkan data yang akurat dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh dapat dianalisis dengan cermat.

2. Studi Pustaka (*library research*)

Merupakan pengumpulan data di mana penulis dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.

**C. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data lainnya yang

2. Sumber Data

Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Responden

Dalam hal ini apratur Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar yang terkait dengan penelitian penulis.

b. Dokumen

Berupa sejarah singkat instansi, struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar

**D. Metode Analisis**

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, maka data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian untuk menganalisa kedua data tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya di deskriptifkan.

Pendekatan kualitatif yaitu data yang bersifat keterangan dan pendekatan kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dipaparkan dalam bilangan dan distribusi frekuensi dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan:

P= Prosentase

F= Frekuensi

N= Jumlah responden

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Efektivitas Fungsi Badan Pengawasan Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar**

Sebelum kita memasuki pembahasan di bab ini ada baiknya kita melihat susunan organisasi dan struktur organisasi dari Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar, agar kita mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi masing-masing bagian didalamnya.

Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat kota Makassar berubah nama menjadi Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan atau Program;
  2. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi;
  3. Subbagian Administrasi Umum
- c. Kelompok Jabatan Auditor, terdiri atas:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan;



2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Peralatan dan Kekayaan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Aparatur dan Kesatuan Bangsa.

Tugas pokok dan fungsi subbagian pada Inspektorat Kota Makassar tersebut di atas adalah:

a) Inspektur

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan;
  - c. Pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;
  - d. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan;

- f. Pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga Inspektorat;
- g. Pembinaan kelembagaan, jabatan fungsional auditor dan pengembangan sumber daya manusia.

b) Bagian Tata Usaha

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

(2) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi:



- a. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan.
- b. Menghimpun, mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan / pengawasan aparat fungsional pengawasan;
- c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Melaksanakan administratif jabatan fungsional.

c) Kelompok Jabatan Auditor

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok dengan tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit atau pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit.
- (2) Ketua kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan dan penyusunan daftar materi audit;
  - b. Perumusan dan penyusunan program kerja audit;
  - c. Perencanaan, pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan audit.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Inspektur.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Dapat dilihat pada bagan halaman berikutnya.

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



- kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Peralatan dan Kekayaan
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pengawasan Aparatur dan Kesatuan Bangsa

Sedangkan program kerja Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 29 / Kep / 100 / 2005 adalah sebagai berikut :

**PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN KOTA MAKASSAR TAHUN  
ANGGARAN 2005**

No.	Objek Pemeriksaan	Sasaran Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan
1	bag. humas setko makassar	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
2	bag. organisasi setko makassar	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
3	bag. kerjasama setko makassar	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
4	bag. pemberdayaan perempuan	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
5	Kecamatan Tamalate	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
6	Kec. Bontoala	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
7	Kec. Mariso	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
8	Kec. Panakukang	Pemeriksaan komprehensif	Januari 2005
9	Kec. Ujung Tanah	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
10.	Kec. Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
11	Kantor arsip	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
12	Kantor PDE	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
13	Kantor Kesatuan Bangsa	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
14	Kantor Perizinan	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
15	Kantor Polisi Pamong Praja	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
16	SMP Negeri 7 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
17	SMP Negeri 9 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
18	SMP Negeri 10 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Februari 2005
19	SMP Negeri 11 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
20	SMP Negeri 12 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
21	SMP Negeri 15 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005

22	SMP Negeri 16 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
23	SMP Negeri 17 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
24	SMP Negeri 18 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
25	SMP Negeri 19 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
26	SMP Negeri 20 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
27	SMP Negeri 21 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Maret 2005
28	Bag. Setko Makassar	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
29	Bag. Tata Pemerintahan	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
30	Kec. Biringkanaya	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
31	Bag. Penyusunan Program	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
32	Bag. Perlengkapan setko MKS	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
33	Bag. Umum Setko Makassar	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
34	Bag. Hukum Setko Makassar	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
35	Puskesmas Batua	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
36	Kec. Ujung Pandang	Pemeriksaan komprehensif	April 2005
37	SMA Negeri 6 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
38	SMA Negeri 7 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
39	SMA Negeri 10 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
40	SMA Negeri 12 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
41	SMA Negeri 13 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
42	SMA Negeri 4 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
43	SMA Negeri 15 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
44	SMA Negeri 18 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Mei 2005
45	SMA Negeri 19 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
46	SMA Negeri 14 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
47	SMA Negeri 17 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
48	SMK Negeri 1 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
49	SMK Negeri 2 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005

50	SMK Negeri 3 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
51	SMK Negeri 5 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
52	SMK Negeri 6 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
53	SMK Negeri 7 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
54	SMK Negeri 8 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juni 2005
55	SMA Negeri 1 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
56	SMA Negeri 2 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
57	SMA Negeri 3 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
58	SMA Negeri 4 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
59	SMA Negeri 5 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
60	SMA Negeri 8 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
61	SMA Negeri 9 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
62	SMA Negeri 11 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
63	SMA Negeri 16 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Juli 2005
64	SMP Negeri 1 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
65	SMP Negeri 2 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
66	SMP Negeri 3 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
67	SMP Negeri 4 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
68	SMP Negeri 5 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
69	SMP Negeri 6 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
70	SMP Negeri 8 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
71	SMP Negeri 13 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
72	SMP Negeri 33 Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Agustus 2005
73	Dinas Informasi & Telekomunikasi	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
74	Dinas Kepend. & Catatan Sipil	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
75	Dinas Penanaman modal	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
76	Puskesmas Daya	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
77	Puskesmas Jumpandang Baru	Pemeriksaan komprehensif	September 2005

78	Puskesmas Bara-Baraya	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
79	Puskesmas Kasi-kasi	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
80	Puskesmas Mamajang	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
81	Puskesmas Minasa Upa	Pemeriksaan komprehensif	September 2005
82	Dinas Kelautan & Perikanan	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
83	Dinas koperasi dan usaha	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
84	Puskesmas Macinni Sawah	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
85	PD. Bank Perkreditan Rakyat	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
86	PD. Kebersihan Makassar	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
87	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
88	BAPELDALDA	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
89	Badan Diklat	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
90	Bappeda	Pemeriksaan komprehensif	Oktober 2005
91	Dinas Tanaman Pangan	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
92	Dinas Keindahan Kota Makassar	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
93	Dinas kesehatan	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
94	Dinas P& K Kota Makassar	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
95	Dinas Tenaga Kerja	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
96	PD. Parkir Makassar Raya	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
97	PD. Makassar Raya	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
98	PD. Rmh Pemotongan Hewan	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
99	PD. Terminal Makassar Metro	Pemeriksaan komprehensif	November 2005
100	Dinas Pelayanan darurat	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
101	Dinas Bina Marga	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
102	Dinas Cipta Karya	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
103	Dinas Tata Bangunan	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
104	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
105	Dinas Pendapatan Daerah	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005



106	Dinas Pariwisata	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
107	Dinas Perhubungan	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
108	PD. Air Minum	Pemeriksaan komprehensif	Desember 2005
109	Pemeriksaan Khusus	Sesuai Kebutuhan	Januari-Desember 2005
110	Pemeriksaan Kasus Pengaduan	Sesuai Kebutuhan	Januari-Desember 2005
111	Sosialisasi Pengawasan	Sesuai Kebutuhan	Januari-Desember 2005
112	Peningkatan SDM Badan Pengawasan Kota Makassar	Sesuai Kebutuhan	Januari-Desember 2005

**Keterangan :**

1. pemeriksaan Komprehensif Meliputi :
  - a. Aspek Tugas Pokok
  - b. Aspek keuangan
  - c. Aspek SDM
  - d. Aspek Sarana dan Prasarana
2. pemeriksaan kasus adalah pemeriksaan terhadap kasus-kasus termasuk pengaduan masyarakat
3. pemeriksaan khusus meliputi :
  - a. Pemeriksaan/pengecekan terhadap badan/Dinas yang tidak termasuk program PKPT
  - b. Uji petik PAD
  - c. Monitoring tindak lanjut

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) di atas menurut **Muhammad Nasir** salah seorang aparat Inspektorat daerah Kota Makassar yang mendampingi saya ketika melakukan penelitian, PKPT inilah yang menjadi landasan bagi aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional pada tahun 2005. Jadi dalam pada tahun 2005 Inspektorat wajib memeriksa 108 obyek pemeriksaan ditambah pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus apabila ada kasus-kasus tertentu termasuk apabila ada pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan aparatur Inspektorat daerah kota makassar wajib membawa surat tugas, hal ini untuk menghindari adanya oknum aparat yang mengatas namakan Inspektorat Daerah Kota Makasar. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Walikota Nomor 29 / Kep / 100 / 2005 yang memutuskan sebagaimana berikut :

1. Program kerja Inspektorat Daerah Kota makassar meliputi; pemeriksaan reguler (PKPT), pemeriksaan kasus, pemeriksaan Khusus, dan kegiatan lainnya.
2. Untuk kelancaran kegiatan pengawasan sebagaimana diktum diatas maka Inspektor kota makassar diberi wewenang untuk dan atas nama walikota menerbitkan surat perintah dalam rangka melakukan pengawasan.
3. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Inspektorat Kota Makasar.

"Jadi apabila ada petugas pengawasan dari Inspektorat yang tidak membawa surat tugas resmi tidak usah dilayani dan apabila ada aparat yang memungut biaya pengawasan dari instansi atau individu harap dilaporkan pada pimpinan Inspektorat Kota Makassar." (Wawancara tanggal 10 Mei 2006)

Hal ini ditegaskan oleh **Drs. H. Hamsiar, M.Si** selaku Inspektur di Inspektorat Kota Makasar.

Menyikapi adanya anggapan masyarakat kalau Inspektorat Daerah dianggap gagal dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional dengan

ditandai banyaknya penyelewengan dana daerah dan pegawai yang berkeliaran di saat jam kerja yang terjadi di berbagai instansi di Kota Makassar. Secara diplomatis Drs.H. Hamsiar, M.Si selaku Inspektur menjawabnya sebagai berikut:

" Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan fungsional itu hanya akan dapat terlihat apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh tim tindak lanjut, sehingga melahirkan tindakan-tindakan nyata. Jadi tindak lanjut hasil pemeriksaan mutlak harus dilaksanakan demi keberhasilan upaya pengawasan dan tetap tegaknya pemerintahan atau organisasi. Jadi saya tekankan disini pengawasan yang kami lakukan disini berhasil atau tidaknya adalah kerja tim. Pada tahun 2002 hingga 2005 pihak kami telah melaporkan 665 kasus yang sudah dilaporkan kepihak Walikota jadi untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan tolong dicek ke pihak Walikota atau Instansi yang bersangkutan . " (Wawancara tanggal 10 Mei 2006)

#### **B. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar**

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Inspektorat Daerah kota Makassar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Daerah kota Makassar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ada yang mendukung, juga ada yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional. Faktor yang menunjang yakni, faktor kekeluargaan dan kesadaran aparat Inspektorat yang cukup tinggi. Adapun faktor penghambat yakni; sarana dan prasarana, ketepatan waktu, kelengkapan pendukung objek pemeriksaan (obrik) yang tidak tersip dengan

baik, masih rendahnya profesionalisme aparat dan kurangnya pemahaman aparat tentang tugas pokok dan fungsi ( Foksi ).

## 1. Faktor Penghambat

### a. Sarana dan Prasarana

Cukup menyedihkan apa bila kita melihat kondisi sarana dan prasarana Inspektorat Daerah kurang memadai dalam menunjang jalannya pengawasan fungsional. Sarana dan prasarana penunjang disini termasuk sarana dan prasarana yang secara langsung mempengaruhi kinerja aparat yang terlibat langsung dalam pengawasan, padahal pemerintah dalam hal ini pemerintahan Kota Makassar seharusnya mengalokasikan dana setidaknya untuk kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini ditunjang dengan hasil kuesioner yang saya bagikan menunjukan bahwa sarana dan prasarana yang cukup memprihatinkan.


Dalam pertanyaan pertama pada sub variabel ini adalah apakah dukungan perlengkapan kegiatan administratif pengawasan tersedia dengan lengkap diperoleh jawaban responden sebagai mana terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.a.1**  
**Distribusi responden Dalam Pernyataan Tentang Dukungan Perlengkapan**  
**Kegiatan Administratif Pengawasan Pemeriksaan**  
**(dari 25 Responden)**

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
4. Sangat Lengkap	-	0 %
5. Cukup Lengkap	9	36 %
6. Kurang Lengkap	16	64 %
Jumlah	25	100%

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa kecenderungan responden pada pernyataan kurang lengkap dengan Frekuensi 64 %, sedangkan kecenderungan responden pada pernyataan cukup lengkap dengan frekuensi 36%. Hal ini berarti dukungan perlengkapan kegiatan administratif, terbatas untuk memenuhi kebutuhan proses persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil pemeriksian dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Makassar saat ini tergolong kurang lengkap. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan di Inspektorat Daerah hanya terdapat 3 buah komputer dan 2 buah mesin ketik selebihnya untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan dilakukan dengan alat tulis.

Selanjutnya tentang pernyataan apakah kelengkapan peralatan penunjang kegiatan teknis operasional pengawasan Inspektorat Daerah Tersedia dengan lengkap diperoleh jawaban responden sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.a.2**  
**Distribusi Responden Dalam Pernyataan Tentang Dukungan Peralatan**  
**kegiatan Teknis Operasional Pengawasan/Pemeriksaan**  
**(Dari 25 Responden)**

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. Sangat Lengkap	0	0 %
2. Cukup Lengkap	11	44 %
3. Kurang Lengkap	14	54 %
Jumlah	25	100 %

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecenderungan responden pada pernyataan cukup lengkap dengan frekuensi 44 %, sedangkan kecenderungan responden pada pernyataan kurang lengkap dengan frekuensi 54 %. Hal ini menunjukkan kalau perlengkapan kegiatan teknis operasional, berupa sarana mobilisasi tugas-tugas pengawasan, alat uji, alat ukur, di lingkungan Inspektorat Kota Makassar saat ini masih tergolong kurang lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa kami selalu terbentur pada peralatan teknis operasional yang terbatas jumlahnya sedangkan pemeriksa dalam satu waktu bisa mencapai beberapa tim. Jumlah kendaraan pun sangat terbatas, terutama untuk mobil dinas bagi pegawai perempuan yang kebanyakan tidak

terbiasa menggunakan motor dinas, sehingga dapat menjadi kendala bagi pengawas untuk sampai di lokasi dimana tempat Obrik yang sebagian berada jauh dari Kantor Inspektorat.

#### **b. Dukungan Waktu Yang Digunakan**

Waktu yang digunakan adalah kemampuan atau dukungan waktu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar. Dukungan waktu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilihat dari segi ketepatan waktu yang disediakan. Sub variabel ini akan diketahui dengan menganalisis Indikator:

1. ketepatan penetapan waktu pelaksanaan
2. ketepatan waktu penyampaian LHP
3. kecukupan waktu pelaksanaan pemeriksaan
4. kecukupan waktu membuat laporan hasil pemeriksaan

dalam pertanyaan pertama pada sub variabel ini adalah apakah penetapan waktu pelaksanaan pemeriksaan sudah tepat, diperoleh jawaban responden sebagai berikut ini.

Tabel 2.b.1

Distribusi responden dalam pernyataan tentang ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. sangat tepat	4	16%
2. cukup tepat	10	40%
3. kurang tepat	11	44%
Jumlah	25	100 %

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui kecenderungan responden pada pernyataan sangat tepat sebesar 16%, kecenderungan responden pada pernyataan cukup tepat dengan frekuensi 40%, sedangkan pernyataan kurang tepat dengan frekuensi 44%. Hal ini berarti bahwa waktu yang digunakan atau disediakan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan baik kepada obyek pemeriksaan maupun kepada pihak yang memberikan tugas kurang tepat.

Kesalahan perencanaan waktu pemeriksaan ini biasanya terjadi karena adanya beberapa kendala teknis seperti kurangnya sarana operasional seperti yang sudah kita bahas di atas.

Selanjutnya pada pertanyaan apakah waktu yang disediakan dalam rangka pembuatan LHP cukup memadai, diperoleh jawaban responden sebagai mana tercermin dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.b.2

Distribusi Responden Dalam Pernyataan Tentang Kecukupan Waktu  
Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. sangat memadai	3	12%
2. cukup memadai	8	32%
3. kurang memadai	14	56%
Jumlah	25	100 %

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui kecenderungan responden pada pernyataan kurang memadai dengan frekuensi 56%, hal ini menunjukkan bahwa waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pembuatan hasil laporan hasil pemeriksaan saat ini, secara umum responden menganggap kurang memadai.

Hal ini dibenarkan oleh Muh. Nasir, Sub. Bagian Perencanaan dan Program::

"keterlambatan laporan hasil pemeriksaan oleh aparat kami sangat dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan profesionalitas, terutama penguasaan terhadap permasalahan yang diperiksa, kompetensi, dan relevansi tanda bukti pemeriksaan yang diperoleh dan pengalaman bertugas. Padahal ketepatan penyampaian hasil laporan sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawasan, kelambatan dalam penyampaian hasil laporan pemeriksaan akan berakibat pada lambannya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal inilah yang sedang kami upayakan perbaikannya di masa-masa yang akan datang." ( wawancara pada tanggal 10 Mei 2006 )

#### d. Rendahnya Profesionalisme Aparat

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada kantor Inspektorat kota Makassar saat ini hanya memiliki 55 orang aparat yang kemudian terbagi dalam beberapa bagian yaitu :

1. Sub bagian administrasi terdiri dari 12 orang pegawai ( termasuk 2 orang pegawai kontrak )
2. Sub bagian perencanaan/program terdiri dari 7 orang pegawai ( termasuk 1 orang pegawai kontrak )
3. Sub bagian pelaporan dan evaluasi terdiri dari 9 orang pegawai ( termasuk 1 orang pegawai kontrak )
4. Sekertariat terdiri dari 3 orang pegawai
5. Jabatan auditor terdiri dari 24 orang pegawai

Karena hanya memiliki 24 orang auditor sedangkan obrik yang harus diperiksa begitu banyak sehingga pada teknis pelaksanaan pengawasan di lapangan terkadang staf Admisistratif kantor di perbantukan dalam melakukan pengawasan. Padahal tugas Badan Pengawasan daerah dalam hal ini yang dilakukan oleh Inspektorat daerah bukanlah pekerjaan yang mudah, di sini diperlukan keahlian, ketrampilan, dan pengetahuan khusus, seperti dalam pengawasan fisik proyek, pengawas dituntut keahliannya dalam mengetahui kekuatan beton dan campuran – campuran yang akan digunakan. Dengan masih rendahnya pengetahuan pengawas Inspektorat Daerah akan memungkinkan terjadinya kebocoran dana yang tidak sedikit jumlahnya dan akan menghambat pelaporan hasil pemeriksaan seperti yang telah dikemukakan di atas.

#### **d. kurangnya Kesempatan Aparat Mengikuti Pelatihan**

Dalam upaya peningkatan efektivitas fungsi Inspektorat satu hal yang sangat diperlukan yaitu pelatihan – pelatihan atau pendidikan tingkat fungsional. Hal ini yang menjadi salah satu kendala Inspektorat Daerah Kota Makassar yakni kurangnya kesempatan aparat dalam mengikuti pelatihan kepengawasan. Menurut salah satu responden yang enggan disebutkan namanya, dalam satu tahun kemungkinan hanya terdapat satu kali pelatihan itupun hanya beberapa pegawai yang dapat mengikutinya.

#### **e. Kurangnya Pemahaman Aparat Tentang Tugas Pokok**

Kurangnya pemahaman aparat tentang tugas pokok akan menyebabkan kurang lancarnya kurangnya kinerja pengawasan karena FOKSI ( Tugas Pokok Dan Fungsi ) sebagai petunjuk dan arah bagi pelaksanaan fungsi Inspektorat, disamping itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang tugas pokok dari Inspektorat yaitu membantu bupati/walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **2. Faktor Pendukung**

### **a. Toleransi dan Kekeluargaan**

Dalam suatu lingkungan kerja dibutuhkan suatu kondisi yang harmonis, hal ini saya jumpai dalam lingkungan Inspektorat daerah Kota Makassar. Adanya rasa toleransi dan hubungan kekeluargaan yang terjalin erat inilah yang membuat staf tidak canggung-canggung untuk bertanya kepada atasannya ketika menemui kendala dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Rasa kekeluargaan ini terus di upayakan dalam lingkungan Inspektorat Daerah Kota Makassar, seperti yang dikemukakan oleh Dra. A. Murniaty Amier berikut ini :

"Untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan di instansi ini (Inspektorat Daerah) setiap pagi pukul 8.00 semua aparat tanpa terkecuali wajib mengikuti apel pagi sebelum melaksanakan kewajibannya masing-masing. Disamping itu dibentuk juga regu jaga yang tiap regunya terdiri dari lima sampai enam orang untuk menjaga nyaman dan keamanan di instansi ini. Dalam regu jaga ini untuk pegawai perempuan diberi toleransi hingga pukul 17.00 sedangkan untuk pegawai laki-laki bisa sampai pagi hari hal ini mengingat banyaknya dokumen penting yang tersimpan disini" ( wawancara tanggal 5 Mei 2006)

#### **b. Kesadaran Aparat yang Tinggi**

Kalau kita melihat kondisi Inspektorat dalam hal sarana dan prasarana, kita akan berfikir kalau hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan mengingat banyaknya Obrik dan laporan dari masyarakat mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di Kota Makassar.

Namun ternyata hal ini bisa sedikit teratasi dengan loyalitas yang tinggi dari aparat Inspektorat Daerah, misalnya dengan mempergunakan kendaraan sendiri, mengatur waktu pemeriksaan agar dengan jumlah pegawai dan sarana pengawasan yang cukup terbatas pemeriksaan pun dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya meskipun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kekurangan baik itu dalam pelaksanaan pemeriksaan maupun penyampaian hasil laporan pemeriksaan
2. Yang diidentifikasi mempengaruhi efektivitas fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah sarana dan prasarana, serta waktu yang digunakan yang ditandai dengan rendahnya profesionalisme aparat, kurangnya pemahaman aparat tentang Foksi, kurangnya kesempatan aparat untuk mengikuti pelatihan dan peralatan teknis operasional yang masih kurang. Faktor-faktor yang mendukung antara lain toleransi dan rasa kekeluargaan yang terjalin erat dan loyalitas aparat Inspektorat Daerah yang cukup tinggi.

## 5.2. saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki efektivitas pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar, sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan perlu ditetapkan ukuran dan standar kerja yang jelas dan terukur, untuk menilai pencapaian prestasi kerja bagi masing-masing pegawai baik yang bertugas sebagai tenaga administratif maupun sebagai teknis fungsional, dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang objektif dalam pengembangan karier kepegawaiannya, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memacu pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja dan profesi pengawasan yang dijalankannya.
2. Program peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), agar lebih diarahkan kepada kebutuhan pelaksanaan tugas teknis fungsional terutama berhubungan dengan kegiatan finansial audit dan operasional audit dengan memberikan kesempatan bagi aparatur inspektorat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Dengan demikian diharapkan kemampuan SDM dapat menunjang peningkatan fungsi pengawasan.
3. Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan teknis

operasional, disamping itu perlu diadakan perpustakaan umum demi mengembangkan wawasan pegawai.

4. Pemimpin perlu mengadakan pemahaman kepada bawahannya tentang foksi, agar aparat pengawasan betul-betul memahami tugas yang diembannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrullah. 1992. **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Fisik di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (SKR)**. Ujung Pandang.
- Bohari.1990. **Pengawasan Keuangan Negara**. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kantoro, Sudirman. 1994. **Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu (PKT) di Propinsi SUL-SEL (Tesis)**. PPS UNHAS, Ujung Pandang.
- Kusnardi, Moh.dan Ibrahim Harmaily. **Hukum Tata Negara Indonesia**. Sinar Bakti, Jakarta.
- Liang Gie, The. 1989. **Ensklopedia Administrasi**. Gunung Agung, Jakarta.
- Muchsan. 1992. **Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia..** Liberty, Yogyakarta.
- Salindeho, John,1995. **Pengawasan Melekat (Aspek – Aspek dan Implemetasinya)**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian,S.P. 1978. **Manajemen Modern**. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1980. **Administrasi Pembangunan**. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sujanto. 1989. **Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia**. Sinar Grafika, Jakarta.



Tunggal, Setia Hadi, 2002. **Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Otonomi Daerah**. Harvarindo, Jakarta.

Widayanti, Ninik. 1988. **Administrasi Sebagai Kebutuhan Masyarakat Modern**. Bina Aksara, Jakarta.

# LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA  
Jl. Ahmad Yani No. 2 Telp. ( 0411 ) 315867 Makassar

Makassar, 26 April 2006.

Nomor : 070/0548/LKKB.2006

Kepada

Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian.

Yth, KEPALA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR ;

Di -  
Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop.Sul - Sel.

Nomor : 070/962-III/BKB-SS, Tanggal 18 April 2006,  
, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : P A R M A N  
Stb / Jurusan : B111 01 176 / Hukum Administrasi Negara.  
Instansi / Pekerjaan : Mah.Pak.Hukum UNHAS Makassar.  
Alamat : Jl.Sahabat No.8 Tamalanrea Makassar,

Judul : "EFEKTIPITAS KINERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH  
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN FUNGSIONAL  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI MAKASSAR."

Bermaksud mengadakan P e r e l i t i a n pada Instansi /Wilayah Saudara  
dari tanggal : 26 April 2006 s/d 9 Mei 2006.

Sehubungan dengan hal tersebut , pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap  
diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang  
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor  
Kesatuan Bangsa.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sul - Sel.
2. Kepala Balitbangda Prop.Sul Sel
3. Dekan Pak.Hukum UNHAS Makassar ;
4. Sdr. P a r m a n ;
5. A r s i p .



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan St. Alauddin Km. 7 (Komp. Pemda Tala' Salapang) Telp/Fex 0411-881550

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/877/Itko

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : PARMAN  
Stb/Jurusan : B 111 01 176 /Hukum Administrasi Negara  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar  
A l a m a t : Jl. Sahabat No. Tamalanrea Makassar

Telah melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Makassar mulai tanggal 26 April s/d 29 Mei 2006 berdasarkan Izin Penelitian dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar Nomor : 070/0548.I/KKB.2006 tanggal 26 April 2006 perihal Izin Penelitian, dengan Judul :

"EFEKTIFITAS KINERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MAKASSAR"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Juli 2006

An. INSPEKTUR  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

  
Dra. A. MURNIATY AMIER

Pangkat : Pembina

N I P : 580 010 138

### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Makassar di Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop.Sul.Sel.
3. Kepala Balitbangda Prop. Sul.Sel.
4. Dekan Fakultas Hukum UNHAS di Makassar;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
6. Peringgal;